



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raden Saleh No. 12 Padang, Flamboyan Baru, Padang Barat
<http://dishub.sumbarprov.go.id>

P A D A N G

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA
BARAT**

NOMOR :550/32/SK/DISHUB-2022

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2021 – 2026**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih adalah melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Sumatera Barat, dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 2. Undang – Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER:/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atau Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026;

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Barat ini, merupakan acuan ukuran kinerja untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 Februari 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT



HERI NOFIARD, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19621119 198611 1 001

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat
3. Peringgal

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 550/32/SK/DISHUB-2022

TANGGAL : 25 Februari 2022

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 - 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 – 2026

Nama SKPD : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Tugas Pokok : Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Perhubungan

Fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perhubungan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayan umum di bidang Perhubungan
3. Pembinaan dan fasilitasi di bidang perhubungan lingkup Provinsi dan Kabupaten / Kota
4. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas
5. Pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas dan pembinaan keselamatan, bidang angkutan jalan perkeretaapian dan pengembangan, dan pelayaran
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan
7. pembinaan unit pelaksana teknis daerah (UPTD)
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseline (2021)	Formula Penghitungan / Penjelasan	SUMBER DATA
1	Tujuan: Meningkatnya konektivitas antar wilayah Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	Jumlah trayek yang di akses	5 Trayek Untuk keadaan pada tahun awal Renstra 2021 - 2026 terdapat 5 trayek angkutan perintis yang dilakukan pengawasan, yaitu: 1. 3 trayek angkutan perintis Damri (Kab Dharmasraya, Kab Pasaman Barat, dan Kab Padang Pariaman), 2. 2 trayek angkutan laut perintis, yaitu trayek R-3 (yang dilayani oleh KM. Sabuk Nusantara 37) dan trayek R-4 (yang dilayani KM. Sabuk Nusantara 68)	Formula Perhitungan: Trayek yang di akses di tahun - n Penjelasan: Banyaknya trayek lintas angkutan perintis darat, angkutan laut perintis, yang dilakukan Pengawasan	Bidang Angkutan Jalan, Perkeretaapian dan Pengembangan (APP) Bidang Pelayaran

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseline (2021)	Formula Penghitungan / Penjelasan	SUMBER DATA
2	<p>Tujuan: Meningkatnya konektivitas antar wilayah</p> <p>Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi</p>	Jumlah Penumpang Terangkut angkutan umum	<p>18.000.000</p> <p>Berdasarkan renstra tahun 2021 – 2026 target jumlah penumpang terangkut angkutan umum pada tahun 2022 adalah sebanyak 19.000.000 penumpang terangkut, untuk penetapan target ini diperoleh dengan mempertimbangkan data realisasi penumpang terangkut pada tahun 2021 yaitu sebanyak 18.127.254 orang</p>	<p>Formula Perhitungan: Jumlah Penumpang Terangkut di Terminal Tipe B pada Tahun - n</p> <p>Penjelasan: Banyaknya penumpang yang terangkut di terminal Tipe B</p> <p>Data diperoleh dan didapatkan dari rekapan penumpang terangkut di 5 Terminal Tipe B yang ada di Sumatera Barat, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terminal Tipe B Bukit Surungan Kota Padang Panjang 2. Terminal Tipe B Koto Nan IV Kota Payakumbuh 3. Terminal Tipe B Piliang Kab Tanah Datar 4. Terminal Tipe B Sago Painan Kab Pesisir Selatan 5. Terminal Tipe B Pasar Remaja Kota Sawahlunto 	UPTD Prasarana Perhubungan LLAJ

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseline (2021)	Formula Penghitungan / Penjelasan	SUMBER DATA
3	<p>Tujuan: Terwujudnya Keselamatan Transportasi</p> <p>Sasaran: Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan Provinsi</p>	V/C Rasio di jalan Provinsi	<p>0,54</p> <p>Berdasarkan data dasar pada tahun 2021, maka ditetapkan target V/C rasio tahun 2022 adalah sebesar 0,52, dan untuk pengukuran V/C Rasio dapat diketahui apabila realisasi semakin tinggi (mendekati 1) maka menunjukkan kinerja lalu lintas yang tidak baik</p>	<p>Formula Perhitungan: V/C Rasio di jalan Provinsi x 100 % V/C Ratio: Perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan</p> <p><i>Note : Untuk penghitungan kapasitas jalan berdasarkan standar MKJI 1997 (manual kapasitas jalan indonesia)</i></p> <p>Penjelasan : V/C Rasio merupakan Kemampuan dari ruas jalan dalam melayani arus lalu lintas yang terjadi pada ruas jalan tersebut</p>	<p>Bidang Angkutan Jalan, Perkeretaapian dan Pengembangan (APP)</p> <p>Bidang Lalu lintas dan pembinaan keselamatan (LLPK)</p> <p>Subbagian Program dan Keuangan</p>

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT



HERI NOFIARDI, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19621119 198611 1 001